



**SALINAN**

BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN  
DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, terbuka dan akuntabel diperlukan adanya penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi Publik dan Dokumentasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 42), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 21 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Unit Kerja adalah satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
7. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara Pemerintah Daerah lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
8. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat pengguna Informasi.
9. Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
10. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
11. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan Informasi Publik.

12. Pengelolaan Dokumen adalah proses pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Daerah.
14. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana selanjutnya disingkat PPID-Pelaksana adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada pada Perangkat Daerah.
15. Pengguna Informasi Publik adalah orang/badan yang menggunakan Informasi Publik.
16. Pemohon Informasi Pubik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
17. Uji Konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan penuh ketelitian tentang dampak atau akibat yang timbul apabila suatu informasi dibuka dan adanya kepentingan publik yang lebih besar yang harus dilindungi dengan menutup suatu Informasi Publik.
18. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
20. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
21. Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat E-PPID adalah layanan yang berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat diakses oleh pemohon informasi maupun oleh PPID dan PPID-Pelaksana.
22. Komisi Informasi Daerah adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, juga menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah, dibentuk kelembagaan Informasi Publik dan Dokumentasi, terdiri dari:
- a. atasan PPID;
  - b. PPID;
  - c. PPID Pelaksana;
  - d. tim pertimbangan; dan/atau
  - e. petugas Pelayanan Informasi Publik.
- (2) PPID, PPID Pelaksana, tim pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan uji konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan PPID; dan
  - b. membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pertimbangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pengambilan keputusan terhadap sengketa Informasi Publik dan Dokumentasi; dan
  - b. penyelesaian masalah lainnya mengenai Informasi Publik dan Dokumentasi.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:

- a. bidang pelayanan informasi;
  - b. bidang pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip; dan
  - c. bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh pelaksana bidang teknis dan administrasi.

5. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis kepada pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam regiter keberatan.
- (2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
  - b. nomor surat tanggapan atas keberatan;
  - c. tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan;
  - d. perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan
  - e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.

6. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Permohonan Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan Atasan PPID sebagai dimaksud dalam Pasal 32 berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa.
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Komisi Informasi Daerah, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

7. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VIIA

#### LAYANAN INFORMASI PUBLIK ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

8. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34A

- (1) Pemerintah Daerah membentuk layanan Informasi Publik E-PPID untuk memberikan kemudahan akses pelayanan Informasi Publik.
- (2) Layanan Informasi Publik E-PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh Pemohon Informasi dan PPID serta PPID-Pelaksana.
- (3) Layanan Informasi Publik E-PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan akses:
  - a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
  - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- (4) Selain akses layanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), layanan Informasi Publik E-PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melayani:
  - a. permohonan Informasi;
  - b. pelayanan Informasi;
  - c. pengajuan keberatan; dan
  - d. tanggapan atas keberatan.
- (5) Layanan Informasi Publik E-PPID dapat diakses melalui (sebutkan alamat penyedia layanan seperti alamat website atau aplikasi yang disediakan).
- (6) Pedoman pemanfaatan layanan Informasi Publik E-PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 14 Nopember 2023

PENJABAT BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 14 Nopember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I WAYAN MADI, SH.  
PENATA TK I (III/d)  
NIP 197601102006041011